

ulama. Pada saat proses perwakafan kehadiran seorang saksi juga tidak termasuk sebagai rukun dan syarat sahnya perwakafan. Artinya ketika proses perwakafan tersebut tidak di hadiri dengan 2 orang saksi, proses perwakafan tersebut di anggap sah tetapi, harus ada 4 rukun tersebut terpenuhi dalam proses perwakafan. Dalam hal ini proses perwakafan yang dilakukan Wakif untuk Masjid Al-Ikhlas yang dilaksanakan di Desa Blabak kecamatan Kandat Kabupaten Kediri menurut hukum Islam adalah sah. Dan dalam undang undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 6 disebutkan bahwa: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi beberapa unsur-unsur, yaitu adanya wakif, nadhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Ditinjau berdasarkan undang-undang wakaf, maka wakaf yang dilakukan Bapak Salim menurut undang-undang kurang memenuhi unsur undang-undang pada poin terakhir, yaitu tidak adanya jangka waktu tertentu. Tetapi menurut hukum Islam yang dilakukan wakif adalah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam. Dan pasal 6 pada poin E juga sudah jelas dan sesuai, bahwa peruntukan harta wakaf yang diikrarkan oleh wakif adalah untuk Masjid Al-Ikhlas. Dalam hukum Islam tidak ada pendapat yang menyebutkan membolehkan merubah peruntukan tanah wakaf kecuali pendapat Golongan Hanafiyah yang berpendapat bahwa dalam hal penukaran barang atau harta wakaf dibagi menjadi tiga macam persoalan yaitu: a). Bila si wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nadhir berhak menukar harta wakaf, maka penukaran harta wakaf

tersebut seluas 3500 m² terletak kurang lebih 2 km dari masjid al-Ikhlas berbentuk ladang yang sangat subur dan bisa ditumbuhi beberapa tanaman yang sangat menguntungkan, tetapi setelah meninggalnya wakif (Bapak Salim) tanah tersebut ditukar dengan yang terletak di belakang masjid milik Bapak Abdul Qodir (alm). Dan yang melakukan pertukaran tersebut tidak lain adalah ketua nadhir desa yang lama yaitu Bapak Salam dengan alasan untuk pengembangan masjid atau perluasan masjid. Namun, ketika niat nadhir tersebut belum terlaksana, nadhir lama (Bapak Salam) meninggal dunia, setelah beberapa minggu kemudian terjadi pergantian nadhir yang terjadi di Masjid Al-Ikhlas dengan dihadiri ketua KUA setempat, pada pergantian nadhir tersebut yang menjadi nadhir baru adalah Bapak Samsuri yang pada waktu itu beliau sekaligus menjabat sebagai ketua takmir masjid al-Ikhlas. Setelah 3 tahun Samsuri menjabat sebagai nadhir baru, nadhir tersebut mengalihfungsikan penggunaan tanah wakaf hasil dari pertukaran tersebut, tanah yang ditukar tersebut semula ingin digunakan untuk perluasan masjid tetapi oleh nadhir yang sekarang digunakan untuk membangun Madrasah Ibtidaiyah atas nama Yayasan Masjid al-Ikhlas. Tetapi pada kenyataannya Madrasah Tersebut dikelola sendiri oleh keluarga nadhir dan guru-guru yang berada di MI tersebut mayoritas saudara dari nadhir, termasuk kepala sekolahnya tidak lain adalah anak dari nadhir. Dan menurut bapak Imam Makrus selaku bendahara Masjid Al-Ikhlas, tidak ada pemasukan dana sama sekali dari MI tersebut kepada masjid, dan juga tidak ada laporan pengelolaan dana yang di laporkan ke bendahara masjid.

1. Seluruh tanah wakaf hasil dari *Istibdal* yang seharusnya untuk perluasan masjid dialih fungsikan menjadi Madrasah Ibtida'iyah.
2. Pengelolaan Madrasah Ibtida'iyah tersebut dikelola oleh Nadhir baru dengan mengesampingkan niat si wakif sebelumnya yaitu untuk kemaslahatan masjid.
3. Yang menjadi hambatan dan keluhan dari pengembangan masjid tersebut yaitu tidak adanya pemasukan dana dari Madrasah Ibtida'iyah untuk kemaslahatan masjid yang si wakif inginkan sebelumnya.

Penguasaan tanah wakaf oleh nadhir baru tersebut, dalam hukum Islam sudah menyimpang dari tujuan si wakif semula dan perbuatan si nadhir tersebut tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya Penyimpangan tersebut dilakukan oleh nadhir baru untuk kepentingan pribadinya yang sudah jelas keluar dari tujuan nadhir lama yang menukar tanah wakaf asli diperuntukkan untuk perluasan Masjid Al-Ikhlas. Namun oleh pihak nadhir baru tanah wakaf tersebut sudah dialihfungsikan menjadi Madrasah Ibtida'iyah yang menjadikan masjid mengalami penghambatan perenovasian, karena sejak Madrasah Ibtida'iyah berdiri, masjid tidak mendapat pemasukan dana dari Madrasah Ibtida'iyah tersebut. Dalam hukum Islam penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam hukum Islam tidak ada pendapat yang menyebutkan membolehkan merubah peruntukan tanah wakaf kecuali pendapat Golongan Hanafiyah.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah atau melarang adanya tukar-

pengelola wakaf, telah melanggar norma-norma yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Mengubah fungsi tanah masjid berarti mengubah masjid, karena si wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid bukan untuk kepentingan lainnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak memperbolehkan tanah wakaf untuk masjid dialihfungsikan. Bahkan barang-barang untuk keperluan masjid lainnya yang sudah rusak atau yang sudah tidak dapat difungsikan lagi lebih baik dibiarkan daripada diubah bentuknya dan dialihfungsikan untuk kepentingan masjid.

Dengan demikian, mengubah atau mengalihfungsikan tanah wakaf untuk masjid menjadi Madrasah Ibtida'iyah yang dilakukan oleh nadhir baru menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Maliki tidak boleh menukar atau mengubah harta wakaf dari benda yang tidak bergerak walaupun harta itu akan rusak atau sama sekali tidak dapat difungsikan atau tidak dapat menghasilkan sesuatu.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa proses Alih fungsi tanah wakaf masjid menjadi Madrasah Ibtida'iyah tidak diperbolehkan dengan alasan tanah wakaf masjid tersebut masih dapat digunakan sesuai dengan tujuan si wakif semula. Meskipun selama ini tanah wakaf tersebut belum digunakan untuk perluasan dan kesejahteraan masjid bukan berarti tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Dalam kasus penelitian ini, kepengurusan nadhir baru mengambil hak pengelolaan tanah hasil *istibdak* tanpa menghiraukan niat peruntukan wakaf sebelumnya dan menghiraukan rencana nadhir lama yang berniat memperluas masjid dengan

